



## **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

---

### **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 1992**

#### **TENTANG**

#### **PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN INDUK PARSIAL ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI, DAN PEMECAHANNYA UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI**

#### **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemberian Hak Guna Bangunan kepada Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana telah diatur di dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989 dan Nomor 19 Tahun 1989 dianggap perlu adanya pengaturan mengenai pemberian Hak Guna Bangunan Induk Parsial kepada Perusahaan Kawasan Industri yang telah membebaskan sebagian tanah yang diperlukannya;
  - b. bahwa pemberian Hak Guna Bangunan Induk Parsial dimaksudkan untuk memungkinkan pengusaha kawasan industri segera menyiapkan tanah yang telah dibebaskan tersebut sebagai lokasi siap bangun/siap pakai;
  - c. bahwa dalam rangka menarik para investor pengusaha industri yang belum berlokasi di dalam kawasan, perlu ada pengaturan pula mengenai penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan induk parsial dan pemecahannya;
  - d. bahwa untuk itu perlu menetapkan ketentuan-ketentuan guna mewujudkan percepatan tersebut dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
  2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 18 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri;
  3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 19 tahun 1989 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Konfirmasi Pencadangan Tanah, Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah, Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Untuk Kawasan Industri;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN INDUK  
PARSIAL ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN  
KAWASAN INDUSTRI, DAN PEMECAHANNYA UNTUK PERUSAHAAN  
INDUSTRI.**

### **Pasal 1**

- (1) Kepada perusahaan Kawasan Industri dapat diberikan Hak Guna Bangunan Induk Parsial atas tanah yang sudah dibebaskan.
- (2) Yang dimaksud dengan Hak Guna Bangunan Induk Parsial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Hak Guna Bangunan atas tanah yang merupakan sebagian dari areal tanah yang direncanakan untuk pembangunan Kawasan Industri sesuai dengan Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah, yang luasnya minimal 50 (lima puluh) Ha atau 20% dari luas keseluruhan dan dalam keadaan kompak merupakan satu kesatuan yang dapat dipakai untuk beberapa Perusahaan Industri dan sarana lingkungan, sesuai dengan rencana blok plan.

### **Pasal 1**

- (1) Dengan mengubah seperlunya Pasal 5 ayat (2) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989 dan Lampiran III angka 1 dan angka 5 huruf b Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 1989, permohonan pengukuran maupun permohonan hak atas tanah dapat diajukan oleh Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan setelah memperoleh Izin Tetap Parsial dari Menteri Perindustrian/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Izin Tetap Parsial dari Menteri Perindustrian diterbitkan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain setelah Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Industri disetujui oleh Komisi AMDAL Pusat Departemen Perindustrian atau pernyataan akan melaksanakan pengelolaan lingkungan atas dasar RKL dan RPL yang akan disahkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Permohonan pengukuran keliling dari tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan Induk Parsial diajukan kepada dan pengukurannya dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
- (4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Induk Parsial atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri setelah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan Induk Parsial.

### **Pasal 3**

Atas tanah yang telah diterbitkan Hak Guna Bangunan Induk maupun Hak Guna Bangunan Induk Parsial dimungkinkan pula untuk diterbitkan sertipikat pecahan atas nama pengusaha Kawasan Industri sehingga untuk selanjutnya sertipikat pecahan atas nama pengusaha Kawasan Industri dapat diberikan melalui prosedur peralihan hak.

### **Pasal 4**

Dengan ditetapkannya keputusan ini maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Maret 1992

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

ttd.

**IR. SONI HARSONO**

-----  
**CATATAN :**

Peraturan ini sudah dicabut dengan Permenag/KBPN No 2 Tahun 1997